



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS SOSIAL

Jln. Khatib Sulaiman No. 5 Telp. (0751) 7051465 Fax. (0751) 7057284 Padang 25137
Website: <https://dinsos.sumbarprov.go.id> e-mail : dinsos@sumbarprov.go.id

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN SINKRONISASI DATA DTKS DENGAN DATA KEMISKINAN EKSTREM KE NAGARI-NAGARI KAB/KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

A. Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial merupakan data induk yang berisi data perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat meliputi :

- a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- b. Penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan
- c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dulunya disebut Basis Data Terpadu (BDT) adalah informasi tentang status sosial ekonomi dan demografi dari 40% penduduk di Indonesia yang dihitung mulai dari yang paling rendah status kesejahteraannya. DTKS pada awalnya dikelola secara nasional oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Sekretariat Wakil Presiden. Namun pada tahun 2017 diserahkan pengelolaannya kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN- KESOS) Kementerian Sosial.

Berdasarkan UU No 13 Tahun 2011 dan Permensos No 3 Tahun 2021 semua program bantuan dan pemberdayaan pemerintah dalam rangka penanganan fakir miskin harus berdasarkan Data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan **DTKS berbasis data kependudukan**. Pada dasarnya pengusulan untuk masuk dalam DTKS ataupun pengusulan menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos yang merupakan program reguler Kementerian Sosial RI (Sembako, PKH, PBI) merupakan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota bersama pemerintah lingkup terkecil yaitu desa/kelurahan.

Artinya, setiap lurah dapat mengusulkan warga yang tidak mampu dan membutuhkan di wilayahnya untuk masuk DTKS dan mengakses bantuan.

Pada dasarnya DTKS adalah bukan merupakan data kemiskinan di suatu daerah tetapi merupakan data yang menunjukkan komposisi tingkat kesejahteraan masyarakat mulai dari yang terendah. Keakuratan DTKS sangat ditentukan oleh dedikasi petugas pendata dan kejujuran keluarga yang didata dalam mengungkapkan atau memberikan informasi mengenai kondisi sosial ekonominya sebagaimana yang dipertanyakan dalam formulir pendataan.

DTKS adalah berbasis Rumah Tangga namun pengalokasian program pengentasan kemiskinan baik berupa bantuan sosial maupun pemberdayaan masyarakat adalah berbasis keluarga dan perorangan. Adapun bantuan sosial dan pemberdayaan yang berbasis keluarga diantaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Pangan.

Sedangkan yang berbasis perorangan diantaranya adalah Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN), Kartu Prakerja, Kartu Indonesia Pintar serta bantuan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. Mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk pembagian penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sosial menjadi kewenangan dan tanggungjawab masing-masing.

Tugas pemerintah pusat adalah pengelolaan data fakir miskin nasional, tugas Pemerintah Daerah Provinsi adalah pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Provinsi, sedangkan tugas Pemerintah Daerah Kab/Kota adalah pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah Kab/Kota. Sehingga kewajiban dalam melakukan update DTKS melalui proses verifikasi dan validasi data adalah pemerintah daerah Kab/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial yaitu Dinas Sosial Kab/Kota.

Apabila ada warga yang merasa kurang mampu dan membutuhkan akses bansos namun belum masuk dalam DTKS, atau sudah ada dalam DTKS namun belum pernah diusulkan untuk mendapatkan bansos, dapat **melaporkan diri melalui unsur pemerintah terkecil di wilayahnya (RT/RW/Kepala Dusun/Lurah) agar dapat diusulkan sebagai KPM bansos**. Apabila pengusulan sudah dilakukan dari

kelurahan, selanjutnya akan ada kunjungan rumah dalam rangka verifikasi kelayakan keluarga tersebut sesuai kriteria yang telah ditentukan oleh Menteri Sosial RI.

Pengesahan akhir dilakukan setiap menjelang periode salur bansos, dan merupakan kewenangan Menteri. Seseorang akan dinyatakan sah sebagai KPM apabila data-data usulan telah melalui proses validasi dan terverifikasi layak menjadi penerima bansos.

DTKS yang berada pada Kabupaten/Kota sekarang ini, banyak yang belum valid dan perlu disegerakan pelaksanaan verifikasi dan validasinya, sehingga kualitas akan ketersediaan DTKS akan semakin meningkat yang pada akhirnya berefek kepada efektifitas penyelenggaraan program kesejahteraan sosial khususnya program BPNT/Sembako, untuk itu dipandang perlu melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi BPTN/Sembako dengan tema *“Meningkatkan Sinergitas dan Harmonisasi Pelaksanaan Program Penanganan Kemiskinan Kab/Kota Khususnya Bantuan Program Sembako dari Kementerian Sosial RI”*.

B. Data Pensasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)

Upaya penanganan pengentasan kemiskinan ekstrem, sudah tidak lagi menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Melalui surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022, pemerintah kini memakai data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dalam melakukan intervensi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Dengan demikian, data P3KE dapat digunakan untuk urusan Kementerian, Pemerintah Daerah, dan Lembaga lain yang menjalankan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Salah satunya adalah syarat dalam pengajuan KIP Kuliah. Saat melakukan pendaftaran KIP Kuliah,

pendaftar akan mencantumkan NIK yang akan memperoleh informasi tentang sosial ekonomi di DTKS Kemensos. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP) Kuliah adalah program bantuan biaya pendidikan dari pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk mahasiswa.

Pemerintah menambah data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk meningkatkan akurasi pensasaran program kemiskinan ekstrem di Indonesia. Data ini digunakan pemerintah untuk melengkapi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) demi menjangkau keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program bantuan.

"Pemanfaatan data P3KE ini sekaligus untuk melengkapi data DTKS dan meningkatkan akurasi pensasaran program untuk menjangkau keluarga miskin ekstrem yang belum mendapat program, yaitu yang *exclusion error*," kelompok *exclusion error* ini sebisa mungkin mendapat alokasi tambahan dari Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama. Sedangkan data P3KE bersumber dari pendataan keluarga BKKBN dengan informasi *by name*, *by address*, dan *by NIK*, sosial-ekonomi keluarga yang relatif baru dan juga peringkat kesejahteraan keluarga.

Langkah ini diharapkan dapat mendorong percepatan kemiskinan ekstrem di Indonesia khususnya Sumatera Barat yang ditarget menurun hingga 2024, mendatang, salah satu kunci utama penurunan kemiskinan ekstrem di Sumatera Barat secara efektif adalah konvergensi program dan perbaikan akurasi pensasaran khususnya terhadap kevalidan data.

2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- f. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran rencana kerja Pemerintah tahun 2021;
- g. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem;
- h. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
- i. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2022 tentang tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi DTKS;
- j. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- k. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud.

Maksud diselenggarakannya Kegiatan Sinkronisasi Data DTKS dan P3KE ini antara lain adalah :

1. Menentukan dan melihat kantong-kantong kemiskinan per nagari berdasarkan data P3KE;
2. Melakukan Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan ke kantong-kantong kemiskinan berdasarkan BNBA data P3KE;
3. menetapkan lokasi prioritas dan target pencapaian penghapusan kemiskinan ekstrem;

4. Memberikan bantuan sosial reguler dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas (penduduk rentan);
5. Peningkatan akses pekerjaan, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana, Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta 4. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan.

b. Tujuan.

Terciptanya persamaan persepsi dalam menetapkan pelaksanaan bantuan sosial untuk keluarga miskin ekstrem di 19 kabupaten/kota se Sumatera Barat, teridentifikasinya kantong-kantong kemiskinan per nagari sesuai dengan BNBA yang ada pada data P3KE, terdapatnya instrumen pengembangan mata pencaharian bagi masyarakat miskin yang telah dilakukan asesmen untuk berikutnya dilakukan pemberdayaan.

B. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan sinkronisasi data DTKS dan data P3KE ini dilaksanakan mulai Juli dan berakhir Agustus 2023, di 19 Kabupaten/Kota yang telah ditentukan nagari-nagari yang akan dikunjungi untuk dilakukan asesmen, kegiatan ini dilaksanakan di aula setiap kenagarian yang sudah ditentukan.

Sesuai dengan anggaran yang tersedia setiap nagari baru bisa dilakukan asesmen sebanyak 30 orang keluarga miskin ekstrem sesuai dengan data BNBA yang ada pada data P3KE.

Kegiatan ini juga memberikan arahan kepada keluarga miskin tersebut supaya tidak hanya sekear menerima bantuan dari pemetintah tetapi kedepannya bagaimana KPM ini nantinya bisa Graduasi atau keluar dari kemiskinan dengan jalan mengarahkannya kepada kewirausahaan (enterpreneur), sehingga bisa mandiri dan keluar dari kemiskinan ini.

Yang menjadi Narasumber pada Rakor kali ini adalah :

1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Dinas Sosial Kab/Kota;

3. Perangkat Nagari;

C. Hasil yang dicapai

Hasil yang dicapai pada Sinkronisasi data DTKS dan Data P3KE ini adalah antara lain :

1. Masih terdapat KPM yang masuk kategori miskin ekstrem belum masuk kedalam data DTKS, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan bantuan sosial;
2. Masih terdapat KPM yang sudah terdaftar di DTKS tetapi tidak mendapatkan bantuan sosial;
3. Telah tersedia data pengembangan mata pencaharian dari KPM hasil dari asesmen yang akan ditindaklanjuti untuk pemberdayaannya.

D. Kesimpulan dan Saran

Kegiatan sinkronisasi data DTKS dan Data P3KE ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapatnya kantong-kantong kemiskinan per nagari berdasarkan data P3KE;
2. Kebanyakan dari keluarga kategori miskin ekstrem ini meminta kepada pemerintah dalam bentuk bibit ternak, pertanian, modal usaha, perikanan, dan ada beberapa yang meminta bantuan untuk anak sekolah dalam bentuk KIP;
3. Karena keterbatasan anggaran dari jumlah KK yang ada pada P3KE sejumlah 79.272, baru dapat dilakukan asesmen masing-masing 1 nagari per kab/kota sebanyak 30 orang, untuk itu perlu dukungan anggaran kedepannya untuk mempercepat pensasaran percepatan penanggulangan kemiskinan ini;

E. Penutup

Sinkronisasi data DTKS dan data P3KE ini penting dilaksanakan, sehingga dapat diketahui dimana saja kantong-kantong kemiskinan itu berada, sehingga kedepan harus ditingkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dengan perangkat nagari pada kantong-kantong kemiskinan, Mengoordinasikan dukungan program penghapusan kemiskinan ekstrem yang melibatkan partisipasi nonpemerintah, Memanfaatkan dana CSR, Pendanaan dari masyarakat yang berupa amal (charity), filantropi dan pemanfaatan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), dan Pendanaan multi donor untuk organisasi atau perusahaan yang menangani isu sosial, menetapkan kebijakan sumber dan jenis data yang digunakan dalam

implementasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dan Melibatkan perangkat nagari pada setiap kantong-kantong kemiskinan untuk menyusun regulasi pedoman umum percepatan kemiskinan di wilayahnya masing-masing.

Dibuat di Padang
Pada Tanggal 22 Agustus 2023
05 Shafar 1445 H

Kepala Bidang PFM,

Ir. YUSRIZAL CHAN, M. Kom
Pembina TK. I / IV. b
NIP. 19670627 199803 1 044





